



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BONTANG LESTARI KECAMATAN BONTANG SELATAN
KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Lurah Bontang Lestari Nomor 142 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Lurah Bontang Lestari Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Sekretariat Panitia pemungutan Suara pada Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### Mengingat

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah diubah terakhir sebagaimana dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5. Keputusan Komisi pemilihan Umum nomor 70 tahun 2023 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum

tahun 2024;

6. Keputusan Lurah Bontang Lestari nomor 142 tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan nomor 50 tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang pada Pemilihan Umum tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTANG LESTARI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: Memberhentikan Saudara Acmad Zainal Abidin, S.Pd. SD. Sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu Panitia Pemungutan Suara kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA

: Menetapkan Saudara Amat Sohib, A.Md.A.K. sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu Panitia Pemungutan Suara kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023 dan 2024.

**KEEMPAT** 

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 70 tahun 2023 tentang Keputusan Komisi

Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum tahun 2024 masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada keputusan ini.

KELIMA

 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

> Ditetapkan di Bontang pada tanggal 15 November 2023 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

> > ttd

**ERWIN** 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

Dea Winadry